

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada jaman dahulu, kebutuhan masyarakat terus meningkat. Saat masyarakat harus memenuhi kebutuhan hidupnya, faktor orang lain sangat diperlukan. Untuk itu, mereka mencari orang lain untuk menukarkan hasil usahanya berupa barang dengan barang lain yang dibutuhkan sehingga terjadilah pertukaran barang *in natura* atau dinamakan barter. Barter merupakan bentuk perdagangan “*non currency*” tertua di dunia, yaitu transaksi perdagangan yang merupakan pertukaran antara barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa secara langsung dan simultan dengan nilai yang dianggap sama atau kira-kira sebanding, tanpa menggunakan alat pembayaran seperti uang. Barter dalam bentuk awalnya hanya dilakukan dengan perjanjian tunggal tanpa melibatkan pihak ketiga. Dengan demikian, dalam barter kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama, yaitu masing-masing sebagai penjual dan pembeli.¹

Sistem barter ini merupakan bentuk paling sederhana dari *counter risk* yang merupakan pertukaran barang dengan barang secara langsung tanpa adanya pembayaran dalam bentuk uang. Pertukaran barang ini didasarkan pada kepercayaan tanpa adanya jaminan pembayaran, baik dalam bentuk garansi maupun lainnya.² Namun, agar barter dapat terjadi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Jenis barang yang dibutuhkan sama nilainya;
- 2) Adanya kecocokan jenis barang yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak.
- 3) *Double coincidence of wants* (kebutuhan yang timbul secara bersama-sama).

Namun, seiring dengan majunya teknologi, berkembangnya peradaban, dan kebutuhan masyarakat semakin banyak dan beragam, pertukaran dengan cara barter semakin sulit untuk dilakukan salah satunya dalam dunia perdagangan yaitu jual beli. Adapun kesulitan-kesulitan dalam barter antara lain:

- 1) sulit menemukan barang dengan kebutuhan yang mendesak;
- 2) sulit menentukan perbandingan nilai dari jenis barang yang berbeda;
- 3) sulit dibagi dengan nilai terkecil dan nilainya mudah berubah;
- 4) sulit disimpan;
- 5) sulit dipindahtempatkan; dan

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, h. 204.

² *Ibid.*, h. 63.

6) tidak tahan lama.

Dikarenakan kesulitan yang dihadapi dalam dunia perdagangan, masyarakat terdorong untuk mencari inovasi dan menciptakan suatu alat pertukaran yang lebih mudah dan memiliki nilai dalam suatu transaksi atau pembayaran. Dikarenakan hal tersebut pada 800 SM merupakan tahun ditemukannya uang di Indonesia dan masyarakat Indonesia mulai menggunakan uang sebagai alat penukaran dan transaksi dalam dunia perdagangan, dunia investasi, maupun dunia ekonomi. Hingga sampai saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat seluruh dunia termasuk Indonesia.³

Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam transaksi pembayaran untuk pembelian barang dan/atau jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Dan juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu utang dengan kepastian dan tanpa penundaan.⁴ Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU 7/11) menjelaskan, uang merupakan alat pembayaran yang sah, secara fungsional uang ialah suatu benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, bila dilihat menurut nilainya, uang itu merupakan suatu hitungan yang dapat menyatakan nilai dari satuan, puluhan, maupun ribuan. Secara teoritis uang dibagi dalam dua golongan utama, yaitu uang dalam pengertian sempit (*narrow money*) serta uang dalam pengertian luas (*broad money*).

- a. Uang dalam arti sempit (*narrow money*) adalah bentuk uang yang dianggap memiliki likuiditas paling tinggi. Uang yang dimaksud dalam arti sempit ini adalah uang kartal (*currencies*) dan uang giral (*deposit money*). Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau bank sentral, dalam bentuk uang kertas atau uang logam. Sedangkan pengertian uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat-surat berharga.
- b. Uang dalam arti luas (*broad money*) bisa diartikan dalam dua kelompok, yaitu rekening tabungan (*saving deposit*) dan rekening deposito berjangka (*time deposit*). *Saving deposit* adalah simpanan dana masyarakat pada lembaga keuangan bank berupa rekening tabungan. *Time deposit* adalah simpanan masyarakat pada lembaga keuangan bank berupa rekening deposito.

³ Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, h. 9.

⁴ Iswardono Sardjonopermono, *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 1996, h. 4.

Saat ini uang sudah dikenal sebagai alat tukar ekonomi yang dikenal oleh semua orang. Tidak ada peradaban di berbagai negara ini yang tidak mengenal dan menggunakan uang. Sebelum adanya bentuk dan jenis uang logam dan uang kertas, ada bermacam-macam bentuk dan jenis uang di berbagai belahan dunia, contohnya ada yang terbuat dari kulit kerang, gading, tanduk, jagung, garam, koin emas, perak, dan batu berharga. Bentuk dan jenis uang tersebut merupakan benda yang memiliki nilai yang tinggi dan suatu barang yang dibutuhkan oleh semua orang dalam kebutuhan sehari-hari. Dan sekarang ini uang mengalami perubahan setiap tahunnya yaitu berbentuk selembar kertas yang dikeluarkan oleh sebuah badan keuangan negara dan memiliki nilai nominal.⁵

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju saat ini, telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang contohnya Indonesia juga memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakat, sehingga inovasi-inovasi yang dikeluarkan dan diciptakan oleh masyarakat semakin beragam dan bentuk uang tidak hanya berhenti disitu saja, maksudnya alat pembayaran sekarang mengalami revolusi, salah satunya adalah dalam bidang pembayaran atau bertransaksi. Semakin canggihnya teknologi, sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai (*currency*) yang dikenal masyarakat sebagai alat transaksi pada umumnya ke dalam bentuk pembayaran non tunai mulai dari selembar *check* hingga yang baru adalah sehelai uang atau *e-money* yang dinilai lebih efektif dan efisien.

Hal ini sangat didukung dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan ataupun pusat perbelanjaan baik daring maupun komersil di Indonesia yang menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai. Cepat, aman, nyaman, mudah dan efisien dalam bertransaksi merupakan alasan masyarakat Indonesia memiliki respon yang besar terhadap sistem pembayaran non tunai dan sistem pembayaran non tunai ini telah dikembangkan oleh pihak bank maupun non bank sebagai lembaga penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia.

Salah satu dampak dari perkembangan teknologi informasi yang ada adalah kegiatan *e-commerce* yang pembayarannya menggunakan *e-money* atau uang elektronik. *E-commerce* atau perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan/atau jasa yang mengandalkan atau bisa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, telepon seluler atau jaringan

⁵ Ibnu Saefullah, *Bitcoin dan Cryptocurrency: Panduan Dasar Untuk Pemula*, Kainoe Books, Indramayu, 2017, h. 1.

komputer lainnya. Perkembangan *e-commerce* di dunia juga menimbulkan kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang cepat, aman, mudah, dan rahasia salah satunya *e-money* atau uang elektronik. *E-money* dapat dimiliki tanpa harus membuka rekening bank salah satunya layanan yang disediakan oleh *True Money*. *True money* adalah layanan pembayaran elektronik yang memungkinkan masyarakat dapat melakukan transaksi melalui aplikasi telepon seluler dan EDC atau sejenis mesin atm. Bagi pelaku bisnis *e-commerce*, penggunaan *True Money* sangat membantu dalam menjalankan bisnis. Saat ini, inovasi penggunaan *True money* sudah merambah ke *smartphone*. Artinya, berbagai transaksi dapat dilakukan cukup dengan membuka dan memindai telepon selular.

Di sisi lain perkembangan *e-commerce* yang juga telah mendorong berkembangnya alat pembayaran dari yang awalnya *cash based intruments* (alat pembayaran tunai) kini bertambah alat pembayaran baru yang dikenal *non cash based instruments* (alat pembayaran non tunai) yang mana *non cash based instruments* inipun telah berkembang sehingga tidak lagi berbasis kertas melainkan juga *paperless* (tidak berbasis kertas).⁶ Mulai dari *e-banking*, *internet banking*, *PayPal*, sampai merambah ke mata uang virtual seperti *Bitcoin*, *Ripple*, *Ethereum*, *Litecoin*, dan lain-lain.

Uang virtual kemudian mulai menjadi fenomena di masyarakat Indonesia semenjak kemunculan salah satu mata uang kripto (*cryptocurrency*), yaitu *Bitcoin* sebagai manifestasi dari perkembangan teknologi dalam kegiatan *e-commerce*. Mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim oleh pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman dan merupakan komponen utama dalam teknologi *cryptocurrency*.⁷ Sehingga serangkaian kode kriptografi tersebut dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindah tangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial.

Seiring dengan perkembangan mata uang virtual di Indonesia, belum ada pengaturan yang mengatur mengenai legalitas uang virtual, salah satunya *Bitcoin* yang pernah meramalkan Indonesia dengan mengutamakan bertransaksi dengan aman tanpa adanya campur tangan pemerintah, bersifat *anonym*, dan nilai tukar yang sebesar 80 juta rupiah sebagai alat transaksi serta pertanggung jawaban

⁶ Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*, 2008, h. 2.

⁷ Dimaz A.W. dan Oscar Darmawan, *Blockchain Dari Bitcoin untuk Dunia*, Jasakom, Jakarta, 2017, h. 8.

penyelenggara jasa sistem pembayaran. Oleh karena itu, skripsi ini dibuat untuk membahas permasalahan tersebut secara lebih mendalam terkait kekosongan hukum pada legalitas Bitcoin sebagai alat transaksi dan pertanggung jawaban penyelenggara jasa sistem pembayaran dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Legalitas *Bitcoin* Sebagai Alat Transaksi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang”.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini, antara lain permasalahan tersebut mengenai:

1. Bagaimana legalitas Bitcoin sebagai alat transaksi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?
2. Bagaimana pertanggung jawaban penyelenggara jasa sistem pembayaran apabila melanggar ketentuan tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan secara rinci bagaimana legalitas Bitcoin sebagai alat transaksi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- b) Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran apabila memakai Bitcoin sebagai alat transaksi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a) Sebagai referensi bagi penegak hukum dan masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana bentuk aturan dalam legalitas Bitcoin sebagai alat transaksi menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
 - b) Sebagai sarana untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk pertanggung jawaban penyelenggara jasa sistem pembayaran apabila membuka transaksi dengan menggunakan Bitcoin.

2. Secara Praktis

Agar penegak hukum dan masyarakat dapat mengetahui dan menjawab permasalahan legalitas Bitcoin dan pertanggung jawaban penyelenggara sistem pembayaran serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan dalam rangka pengembangan ilmu hukum secara teoritis.

1.5. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang mengutamakan keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul. Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research* atau mencari kembali.⁸ Pada pernyataan diatas diberikan, gambaran bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) atau penelitian hukum normatif (*normatif legal research*). Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa karya ilmiah, buku, media online, dan lainnya, yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diteliti yakni, pembahasan mengenai legalitas Bitcoin sebagai alat transaksi. Hal ini ditujukan agar dapat diperoleh data yang jelas dan akurat.

1.5.2. Metode Pendekatan

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif maka akan digunakan 2 pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan melalui perundang-undangan (*statue approach*)

“Metode pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang terjadi dan peneliti juga harus memahami hierarki dan asas-asas dalam perundang-undangan”.⁹ Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 1.

⁹ Peter Mahmud M., *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, h. 113.

2. Pendekatan Konsep

Metode pendekatan konsep merupakan metode pendekatan yang dilakukan karena memang belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang sedang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan konsep ini penelitian ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dari pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum.¹⁰

1.5.3. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat *preskriptive* yaitu, menilai dan memaparkan suatu ketentuan yang telah diatur oleh hukum, boleh tidaknya atau legalitas Bitcoin penggunaan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian sangat tergantung pada jenis penelitian yang digunakan. Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data yang dibutuhkan atau diperlukan
Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data tentang mata uang Bitcoin, munculnya Bitcoin, proses atau cara memperoleh Bitcoin, dan hukum mengenai mata uang Bitcoin.
- b. Sumber data
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia (BI)
 - c) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
 - d) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - e) Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

¹⁰ *Ibid.*, h. 177-178.

- f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan berupa peraturan-peraturan yang terkait.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan judul penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen, dan publikasi (berita) yang terkait dengan masalah yang diteliti.

1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Pertanggung jawaban sistematika memberikan gambaranyang lebih jelas mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam 4 (empat) bab, dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab guna memberi penjelasan dengan sistematika dan efektif sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi uraian, petunjuk, dan memberikan informasi yang bersifat umum. Secara sistematis terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggung jawaban penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan kerangka-kerangka teoritis dan tinjauan umum tentang *Bitcoin*, tinjauan umum tentang uang, dan tinjauan umum tentang penyelenggara jasa sistem pembayaran.

BAB III Pembahasan

Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang hasil penelitian pada permasalahan, dimana pada bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang legalitas *Bitcoin* sebagai alat transaksi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan pertanggung jawaban penyelenggara jasa sistem terkait *Bitcoin*.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan permasalahan legalitas *Bitcoin* sebagai alat transaksi yang telah diidentifikasi dan dijelaskan dibab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA